



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun Standar Biaya Umum;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TK II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia.....

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Indonesia 6057)
 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri.....

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Non PNS ;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah.....

4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Pariaman.
6. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
13. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Non PNS adalah personil yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah dan/atau penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
14. Keuangan Daerah.....

14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

21. Standar Biaya.....

21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
22. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melakukan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
28. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

BAB II.....

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Standar biaya merupakan batas tertinggi dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal standar biaya lain yang dibutuhkan tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menggunakan standar biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang bersangkutan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran atas penggunaan standar biaya lainnya.

(3) Format Surat.....

- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 37 tahun 2015 tentang standar biaya umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Padatanggal 22 November 2017

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TANGGAL 22 November 2017
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM

A. STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1.	Gaji dan Tunjangan	Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	
2.	Tunjangan Daerah	Berdasarkan Peraturan Bupati Tersendiri	

II. BELANJA LANGSUNG

No	Uraian	Satuan	Standar Biaya
1.	Honorarium		
1.1.	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
1.1.1.	Pejabat sebagai Pengguna Anggaran		
	a. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 830.000
	b. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 970.000
	c. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp 1.110.000
	d. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp 1.250.000
	e. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.580.000
	f. Dana lebih dari Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.910.000
	Catatan Besaran Tarif Honorarium Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola, kecuali untuk SKPKD tarif honorarium dihitung dari belanja tidak langsung satu Tahun Anggaran		
1.1.2.	Pejabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran		

	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 480.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp 590.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp 700.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 800.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 940.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp 1.070.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp 1.210.000
	h. Dana > Rp10 s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.530.000
	i. Dana lebih dari Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.850.000
	<p>Catatan</p> <p>Besaran tarif Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola kecuali untuk SKPKD tarif honorarium dihitung dari belanja tidak langsung satu Tahun Anggaran</p>		
1.1.3.	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 400.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp 480.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp 570.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 660.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 770.000
	f. Dana > Rp 2.5 Milyar s/d Rp 5 Milyar	Org/Bln	Rp 880.000
	g. Dana > Rp 5 Milyar s/d Rp 10 Milyar	Org/Bln	Rp 990.000
	h. Dana > Rp 10 Milyar s/d Rp 25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.250.000
	i. Dana lebih dari Rp 25 Milyar	Org/Bln	Rp 1.520.000
	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besaran tarif Honorarium PPK dihitung berdasarkan jumlah dana yang dikelola tidak termasuk gaji. 2. Besaran tarif Honorarium PPTK dihitung berdasarkan belanja langsung satu Tahun Anggaran yang dikelola oleh PPTK yang ditetapkan oleh kepala OPD, dengan ketentuan kegiatan yang kurang dari satu bulan, dapat dibayarkan sebesar satu bulan. 		

1.1.4.	Bendahara OPD		
1.1.4.1	Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 340.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp 420.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp 500.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 570.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 670.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp 770.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp 860.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.090.000
	i. Dana lebih dari Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp1.320.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola bendahara pengeluaran, kecuali untuk SKPKD tarif honorarium dihitung dari belanja tidak langsung yang dikelola dalam satu Tahun Anggaran		
1.1.4.2	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Dana s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 275.000
	b. Dana > 100 juta s/d 250 Juta.	Org/Bln	Rp 300.000
	c. Dana > 250 juta s/d 500 Juta.	Org/Bln	Rp 325.000
	d. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar.	Org/Bln	Rp 400.000
	e. Dana > 1 Milyar s/d 2.5 Milyar.	Org/Bln	Rp 425.000
	f. Dana > Rp2.5 Milyar s/d Rp5 Milyar	Org/Bln	Rp 450.000
	g. Dana > Rp5 Milyar s/d Rp10 Milyar	Org/Bln	Rp 500.000
	h. Dana > Rp10 Milyar s/d Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 550.000
	i. Dana lebih dari Rp25 Milyar	Org/Bln	Rp 600.000
	Catatan : Besaran tarif Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola bidang masing-masing		
1.1.4.3	Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana s/d 25 Juta.	Org/Bln	Rp 200.000

	b. Dana > 25 juta s/d 50 Juta.	Org/Bln	Rp 225.000
	c. Dana > 50 juta s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 250.000
	d. Dana > 100 juta s/d 250 juta	Org/Bln	Rp 275.000
	e. Dana > 250 juta s/d 500 juta	Org/Bln	Rp 300.000
	f. Dana > 500 juta s/d 1 Milyar	Org/Bln	Rp 350.000
	g. Dana > 1 Milyar s/d 5 Milyar	Org/Bln	Rp 400.000
	h. Dana lebih dari 5 Milyar	Org/Bln	Rp 450.000
	<p>Catatan :</p> <p>Besaran tarif Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dihitung berdasarkan jumlah belanja langsung yang dikelola bendahara yang bersangkutan.</p>		
1.1.4.4	Bendahara Penerimaan		
	a. Penerimaan s/d 25 Juta.	Org/Bln	Rp 200.000
	b. Penerimaan > 25 juta s/d 50 Juta.	Org/Bln	Rp 250.000
	c. Penerimaan > 50 juta s/d 100 Juta.	Org/Bln	Rp 340.000
	d. Penerimaan > 100 juta s/d 250 juta	Org/Bln	Rp 420.000
	e. Penerimaan > 250 juta s/d 500 juta	Org/Bln	Rp 500.000
	f. Penerimaan > 500 juta s/d 1 Milyar	Org/Bln	Rp 570.000
	g. Penerimaan > 1 Milyar s/d 2,5 Milyar	Org/Bln	Rp 730.000
	h. Penerimaan lebih dari 5Milyar	Org/Bln	Rp 880.000
	<p>Catatan :</p> <p>Besaran tarif Honorarium Bendahara Penerimaan dihitung berdasarkan jumlah target penerimaan yang dikelola dalam satu tahun anggaran.</p>		
1.1.5.	Honorarium Pengelola Keuangan SKPKD		
	a. KPA – SKPKD	Org/Bln	Rp 800.000
	b. PPK – SKPKD	Org/Bln	Rp 550.000
	c. Bendahara Pengeluaran – SKPKD	Org/Bln	Rp 500.000
1.1.6	Honorarium Pengelola Barang		
	a. Bendaharawan Barang OPD	Org/Bln	Rp 400.000

	b. Bendaharawan Barang Sekretariat Daerah	Org/Bln	Rp 400.000
	c. Bendaharawan Barang Pembantu pada Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, RSUD, UPTD Dinas Pendidikan /SMP/SMA/SMK	Org/Bln	Rp 300.000
	<p>Catatan :</p> <p>Honorarium pengelola barang daerah adalah honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditunjuk untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna</p>		
1.1.7	Honorarium Bendahara Gaji		
	a. Dinas Kesehatan	Org/Bln	Rp 400.000
	b. Sekretariat Daerah	Org/Bln	Rp 400.000
	c. OPD selain poin 1 di atas	Org/Bln	Rp 350.000
	d. UPTD Disdik/SMP/SMA/SMK	Org/Bln	Rp 300.000
1.2.	Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa		
1.2.1	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Org/Paket	Rp. 200.000
1.2.2.	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang dan Jasa (Kontruksi)		

	<p><i>Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p> <p><i>Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p> <p><i>Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p> <p><i>Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p> <p><i>Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p>	<p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p> <p>OP</p>	<p><i>Rp. 300.000</i></p> <p><i>Rp. 275.000</i></p> <p><i>Rp. 225.000</i></p> <p><i>Rp. 375.000</i></p> <p><i>Rp. 325.000</i></p> <p><i>Rp. 300.000</i></p> <p><i>Rp. 450.000</i></p> <p><i>Rp. 400.000</i></p> <p><i>Rp. 375.000</i></p> <p><i>Rp. 550.000</i></p> <p><i>Rp. 450.000</i></p> <p><i>Rp. 400.000</i></p> <p><i>Rp. 650.000</i></p> <p><i>Rp. 550.000</i></p> <p><i>Rp. 450.000</i></p>
1.2.3	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa (Non Kontruksi)		
1.2.3.1	Kelompok Kerja Pengadaan Barang (Non Kontruksi)		
	<p><i>Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p>	<p>OP</p>	<p><i>Rp. 300.000</i></p> <p><i>Rp. 250.000</i></p> <p><i>Rp. 200.000</i></p>

	<p><i>Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p>	OP	<p><i>Rp. 350.000</i></p> <p><i>Rp. 300.000</i></p> <p><i>Rp. 250.000</i></p>
	<p><i>Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p>	OP	<p><i>Rp. 400.000</i></p> <p><i>Rp. 350.000</i></p> <p><i>Rp. 300.000</i></p>
	<p><i>Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p>	OP	<p><i>Rp. 450.000</i></p> <p><i>Rp. 400.000</i></p> <p><i>Rp. 350.000</i></p>
	<p><i>Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p>	OP	<p><i>Rp. 550.000</i></p> <p><i>Rp. 500.000</i></p> <p><i>Rp. 450.000</i></p>
1.2.3.2	Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jasa (Non Kontruksi)		
	<p><i>Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p>	OP	<p><i>Rp. 300.000</i></p> <p><i>Rp. 250.000</i></p> <p><i>Rp. 200.000</i></p>
	<p><i>Diatas Rp.500 juta s/d 1 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p>	OP	<p><i>Rp. 275.000</i></p> <p><i>Rp. 225.000</i></p> <p><i>Rp. 200.000</i></p>
	<p><i>Diatas Rp.1 milyar s/d 2.5 Milyar</i></p> <p><i>Ketua</i></p> <p><i>Sekretaris</i></p> <p><i>Anggota</i></p>	OP	<p><i>Rp. 350.000</i></p> <p><i>Rp. 300.000</i></p> <p><i>Rp. 250.000</i></p>

	<i>Diatas Rp. 2.5 milyar s/d 5 Milyar</i> <i>Ketua</i> <i>Sekretaris</i> <i>Anggota</i>	OP	<i>Rp. 400.000</i> <i>Rp. 350.000</i> <i>Rp. 300.000</i>
	<i>Diatas Rp. 5 milyar s/d 10 Milyar</i> <i>Ketua</i> <i>Sekretaris</i> <i>Anggota</i>	OP	<i>Rp. 450.000</i> <i>Rp. 400.000</i> <i>Rp. 350.000</i>
1.3.	Honorarium Serah Terima Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		
1.3.1	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		
	<i>Pengadaan Barang Diatas Rp. 50 s/d Rp. 500 Juta dan Pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp50 s/d Rp500 Juta</i> <i>Ketua</i> <i>Sekretaris</i> <i>Anggota</i>	OP	<i>Rp. 150.000</i> <i>Rp. 125.000</i> <i>Rp. 100.000</i>
	<i>Pengadaan Barang Diatas Rp.500 juta dan Pengadaan Jasa Konsultasi Diatas Rp. 500 Juta</i> <i>Ketua</i> <i>Sekretaris</i> <i>Anggota</i>	OP	<i>Rp. 200.000</i> <i>Rp. 150.000</i> <i>Rp. 100.000</i>
1.3.2	Serah Terima Pertama Pra Hand Over (PHO)/Final Hand Over (FHO)		
	<i>Pekerjaan Kontruksi / Jasa Lain Diatas Rp. 100 Juta s/d 500 juta</i> <i>Ketua</i> <i>Sekretaris</i> <i>Anggota</i> <i>Pekerjaan Kontruksi / Jasa Lain Diatas Rp.500 juta</i>	OP	<i>Rp. 200.000</i> <i>Rp. 150.000</i> <i>Rp. 100.000</i>

	Ketua Sekretaris Anggota	OP	Rp. 250.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000
1.4.	Honorarium Tim Komisi Teknis.		
	Pengadaan Barang Diatas Rp. 50 s/d Rp. 500 Juta dan Pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp50 s/ d Rp500 Juta Ketua Sekretaris Anggota	OP	Rp. 150.000 Rp. 125.000 Rp. 100.000
	Pengadaan Barang Diatas Rp.500 juta dan Pengadaan Jasa Konsultasi Diatas Rp. 500 Juta Ketua Sekretaris Anggota	OP	Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 100.000
1.5.	Honorarium Panitia Pengadaan Tanah/Lahan		
	Untuk Ganti Rugi Tanah S/d 10 Milyar Ketua Wakil ketua Sekretris Anggota Tim Konsultasi dan Advokasi Sekretariat Satgas	OP	Rp. 1.000.000 Rp. 900.000 Rp. 800.000 Rp. 700.000 Rp. 700.000 Rp. 450.000 Rp. 450.000
1.6.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		
	Dibawah 200 Juta	OP	Rp 400.000
	Diatas Rp.200 juta s/d Rp.500 juta	OP	Rp 500.000
	Diatas Rp.500 Juta s/d Rp.1 Milyar	OP	Rp 600.000
	Diatas 1 Milyar s/d 2.5 Milyar	OP	Rp 750.000
	Diatas Rp.2.5 Milyar s/d 5 Milyar	OP	Rp 900.000
	Diatas Rp 5 Milyar	OP	Rp 1.050.000

1.7.	Honorarium Pengawas Lapangan.		
	<i>Diatas Rp.50 juta s/ d Rp.200 juta</i>	OP	250.000
	<i>Diatas Rp.200 Juta s/ d Rp.1 Milyar</i>	OP	300.000
	<i>Diatas 1 Milyar s/ d 5 Milyar</i>	OP	350.000
	<i>Diatas Rp.5 Milyar</i>	OP	400.000
1.8.	Honor Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan Saksi		
	Koordinator	OK	Rp 750.000
	Ketua	OK	Rp 600.000
	Sekretaris	OK	Rp 500.000
	Anggota	OK	Rp 400.000
1.9.	Honor Operasional Lapangan Pemadam Kebakaran		
	- Penanggung Jawab	Org/Kjdn	Rp 300.000
	- Wakil Penanggung Jawab	Org/Kjdn	Rp 275.000
	- Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp 265.000
	- Pengawas/Wakil Kepala Operasional	Org/Kjdn	Rp 250.000
	- Komandan Regu	Org/Kjdn	Rp 225.000
	- Anggota	Org/Kjdn	Rp 200.000
1.10.	Honorarium operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Org/hr	Rp 125.000
1.11.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/-Narasumber		
1.11.1	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Moderator		
1.11.1.1	Dari dalam daerah Kabupaten Padang Pariaman		
	- Bupati/Wabub/Ketua DPRD	Org/Materi	Rp 1.500.000
	- Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	Org/Materi	Rp 1.250.000
	- Staf Ahli/Asisten/Kepala dinas/Badan	Org/Materi	Rp 1.000.000

	dan Anggota DPRD - Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus - Pejabat Eselon III/Eselon IV dan Staf - Moderator	Org/Materi Org/Materi Org/Materi	Rp 1.000.000 Rp 750.000 Rp 500.000
1.11.1.2	Dari Luar Kabupaten Padang Pariaman	Menyesuaikan dengan Standar Honorarium yang bersangkutan	
1.11.1.3	Honorarium Tim Pembahas dari Kabupaten	Org/Hari	Rp. 500.000
1.11.1.4	Honorarium Tim Perumus dari Kabupaten	Org/Hari	Rp. 300.000
1.11.1.5	Honorarium Tim Pembuat Makalah dari Kabupaten	Org/Hari	Rp. 250.000
1.11.2	Honorarium pada acara-acara daerah		
	- Honorarium Pembaca Alqur'an	Org/Acara	Rp 200.000
	- Honorarium Protokoler/MC	Org/Acara	Rp 200.000
	- Honorarium Pembaca Doa	Org/Acara	Rp 150.000
	- Rohaniawan/Penceramah	Org/Acara	Rp 300.000
	- Honor operator sound system	Org/Acara	Rp 150.000
	- Honorium Petugas K3	Org/Acara	Rp 100.000
	- Uang Saku Peserta/Transpor	Org/Hari	Rp 100.000
1.12.	Honorarium Pegawai Non PNS (Pegawai Tidak Tetap, Swakelola, Out Sourcing/Pemadam Kebakaran/Pusdalops, Sopir, Ajudan dan Sespri)		
	Tamatan SD, SMP, SMA	Org/Bln	Rp 1.600.000
	Tamatan DIII	Org/Bln	Rp 1.700.000
	Tamatan, S1, S2	Org/Bln	Rp 1.800.000
	Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Org/Bln	Rp 2.500.000
	Sespri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Org/Bln	Rp 2.500.000
	Sespri Sekretaris Daerah	Org/Bln	Rp 2.000.000
	Sopir Sekretaris daerah/Wakil Ketua DPRD	Org/Bln	Rp 2.000.000
	Sopir Kepala Dinas/Badan	Org/Bln	Rp 1.900.000

	Sopir Asisten/Direktur RSUD	Org/Bln	Rp 1.700.000
	Sespri Asisten	Org/Bln	Rp.1.700.000
	Sopir Ambulan	Org/Bln	Rp.2.000.000
2.	Uang Lembur		
2.1	Uang Lembur PNS		
2.1.1.	Lembur pada hari kerja		
	Golongan I dan II	Org/jam	Rp 17.000
	Golongan III	Org/jam	Rp 20.000
	Golongan IV	Org/jam	Rp 25.000
2.1.2	Lembur pada hari Libur		
	Golongan I dan II	Org/jam	Rp 17.000
	Golongan III	Org/jam	Rp 20.000
	Golongan IV	Org/jam	Rp 25.000
2.1.3.	Uang Lembur Non PNS		
	- Lembur pada hari kerja	Disamakan dengan lembur PNS Gol II	
	- Lembur pada hari libur		
	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 1 (satu) jam diluar jam kerja 2. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang mendesak dan tidak bisa diselesaikan pada jam dinas. 3. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus berdasarkan surat perintah lembur (SPL) dari kepala OPD yang dibuktikan dengan daftar hadir hasil print out finger print. Jika tidak tersedia finger print cukup dengan melampirkan rekomendasi pimpinan dan surat tugas. 4. Lembur untuk non PNS disamakan dengan Lembur PNS Gol II dan Gol I 5. Pembayaran lembur tidak boleh berbarengan dengan perjalanan dinas. 6. uang makan lembur bisa dibayarkan apabila telah bekerja lembur paling kurang 2 jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 		

	(satu) kali sehari, kecuali lembur pada hari libur dapat diberikan 2 (dua) kali jika lembur berlanjut sampai malam hari.		
3.	Belanja Bahan Pakai Habis	Mempedomani Standar Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan/ Material	Mempedomani Standar Satuan Harga	
3.2	Belanja Jasa Kantor		
	Belanja Telepon	Sesuai tagihan	
	Belanja Air	Sesuai tagihan	
	Belanja Listrik	Sesuai tagihan	
3.3	Belanja Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	Sesuai dengan tarif penyedia	
3.4.	Belanja surat kabar/majalah	Sesuai dengan tarif penyedia	
3.5.	Belanja kawat/faksimili/internet	Sesuai dengan tarif penyedia	
3.6.	Belanja paket/pengiriman	Sesuai dengan tarif penyedia	
3.7.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
3.7.1	Belanja Jasa Service		
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp 6.000.000
	Kendaraan Roda 4 (1.800 s/d 1999 cc	Unit/Thn	Rp 3.500.000
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800cc)	Unit/Thn	Rp 3.000.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp 2.500.000
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Rp 750.000
3.7.2.	Belanja Penggantian Suku Cadang		
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Rp 20.000.000
	Kendaraan Roda 4 (1.800 s/d 1999 cc	Unit/Thn	Rp 10.000.000
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800cc)	Unit/Thn	Rp 7.5000.000
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Rp 7.5000.000
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Rp 750.000

	Catatan Khusus Kendaraan Operasional Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD (kendaraan 2.000 cc ke atas) disesuaikan dengan kebutuhan.		
3.7.3.	Khusus Untuk Mobil Pemadam Kebakaran		
	Biaya pemeliharaan mobil pemadam kebakaran	Unit/Thn	Rp 35.000.000
3.7.4.	Belanja Jasa KIR/Pengujian Kendaraan Bermotor		
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Sesuai Tarif
	Kendaraan Roda 4 (2.000 cc ke atas)	Unit/Thn	Sesuai Tarif
3.7.5.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		
	Kendaraan Roda 6 (enam)	Unit/Thn	Sesuai Tarif
	Kendaraan Roda 4 (2.000 cc ke atas)	Unit/Thn	Sesuai Tarif
	Kendaraan Roda 4 (1.800 s/d 1999 cc)	Unit/Thn	Sesuai Tarif
	Kendaraan Roda 4 (di bawah 1.800cc)	Unit/Thn	Sesuai Tarif
	Kendaraan Roda 4 (empat) Pick Up	Unit/Thn	Sesuai Tarif
	Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit/Thn	Sesuai Tarif
3.8.	Belanja Makanan Minuman		
3.8.1.	Belanja makanan minuman rapat/ Lembur - Makan - Snack	org/Kali org/Kali	Rp 25.000 Rp 10.000
3.8.2.	Belanja makanan minuman tamu - Makan - Snack	org/Kali Snack	Rp 30.000 Rp 15.000
3.8.3.	Belanja makanan minuman tamu VIP - Makan - Snack	org/Kali	Rp 50.000 Rp 30.000
3.8.4.	Belanja Makan Minum Piket saat terjadi kebakaran	org/Kali	Rp 30.000

3.8.5.	Belanja makanan minuman rapat Paripurna DPRD dan rapat pembahasan bersama OPD		
	- Makan	org/Kali	Rp 35.000
	- Snack	org/Kali	Rp 15.000

**BUPATI PADANG
PARIAMAN**

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG
PARIAMAN
NOMOR 35 TAHUN 2017
TANGGAL 22 November 2017
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Nama OPD :

Nama Kegiatan :

Nama Standar Biaya :

Tahun Anggaran :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran*, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan standar biaya di luar standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati dalam penyusunan Standar Biaya tersebut diatas.

Penghitungan standar biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, dan disertai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran* bertanggung jawab sesuai dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi, serta peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20.....

Pengguna /Kuasa Pengguna
Anggaran*

Nama
NIP.

*coret yang tidak perlu

**BUPATI PADANG
PARIAMAN**

ALI MUKHNI